

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-26/PM/1996  
TENTANG**

**PERIZINAN PENASIHAT INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Perizinan Penasihat Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERIZINAN PENASIHAT INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Penasihat Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : V.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Nomor V.C.1

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 26/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR V.C.1 : PERIZINAN PENASIHAT INVESTASI**

1. Penasihat Investasi Orang Perseorangan
  - a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam dengan mengisi Formulir Nomor V.C.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
  - b. Melampirkan copy izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - c. Melampirkan uraian rencana kegiatan termasuk sarana yang dimiliki.
  - d. Warga Negara Indonesia.
2. Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan
  - a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam dengan mengisi Formulir Nomor V.C.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
  - b. Melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan perusahaan sebagai Penasihat Investasi.
  - c. Perusahaan berdomisili di Indonesia.
  - d. Melampirkan copy izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - e. Melampirkan uraian rencana kegiatan.
  - f. Memiliki sarana yang menunjang kegiatan sebagai Penasihat Investasi.
  - g. Melampirkan Struktur Organisasi.
  - h. Melampirkan copy paspor dan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing.
3. Perusahaan Pemeringkat Efek
  - a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan Pemeringkat Efek diajukan kepada Bapepam dengan mengisi Formulir Nomor V.C.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
  - b. Melampirkan Anggaran Dasar perusahaan yang memuat kegiatan sebagai perusahaan Pemeringkat Efek.
  - c. Memiliki sarana yang menunjang kegiatan proses pemeringkatan.
  - d. Melampirkan bukti penyetoran modal dan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal laporan keuangan.
  - e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi dan 1 (satu) orang dibawah direksi memiliki izin Wakil Manajer Investasi.
  - f. Melampirkan paspor dan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 26/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

- g. Melampirkan Struktur Organisasi.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
- a. Permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.1-2 lampiran 2 peraturan ini ; atau
- b. Permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat keputusan izin usaha Penasihat Investasi, dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP.060065493**



Peraturan Nomor V.C.1

2. Bagi Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan harus mencantumkan dengan jelas maksud dan tujuan perusahaan menjalankan kegiatan sebagai Penasihat Investasi .
3. Bagi perusahaan Pemeringkat Efek maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan kegiatan sebagai Pemeringkat Efek.
4. Gambaran tentang susunan Struktur Organisasi dengan menyebutkan nama anggota dewan komisaris, direksi serta pejabat yang setingkat dibawah direksi (bagi pemohon berbentuk perusahaan).
5. Gambaran tentang rencana kegiatan operasional.
6. Copy izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.
7. Laporan keuangan yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan.
8. Laporan Bank tentang posisi terakhir dana perusahaan (bagi perusahaan Pemeringkat Efek).
9. Copy paspor dan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja, bagi tenaga kerja asing.
10. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A, B, C dan D) formulir ini.
11. Daftar Riwayat Hidup masing-masing anggota direksi.
12. 4 (empat) lembar foto ukuran 4x6 cm dari masing-masing anggota direksi.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....  
(nama jelas)

Lampiran : 1  
Formulir Nomor : V.C.1-1

## DAFTAR PERTANYAAN

### I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon dan setiap anggota Direksi serta Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".  
Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam daftar C, yang antara lain memuat :
  - a. lembaga-lembaga yang bersangkutan;
  - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
  - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
  - d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

### II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN

#### Definisi

**Investasi** adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

Jawablah pertanyaan dibawah ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan :
  - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan investasi atau usaha berhubungan dengan investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?  
 ya  tidak
  - b. Atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan :
  - a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?  
 ya  tidak

- b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
- ya  tidak
- c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya  tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya  tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya  tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatalkannya izin usaha atau izin menjalankan usaha yang berhubungan dengan Investasi?
- ya  tidak
- d. Menolak, atau menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya  tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya  tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan perundang yang berlaku?
- ya  tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang sebenarnya.
- ya  tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang yang berlaku?
- ya  tidak

- c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya  tidak
- d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
- ya  tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
- ya  tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
- ya  tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungsaan Saudara?
- ya  tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
- ya  tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan atau Pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan bangkrut?
- ya  tidak

.....  
(Tempat dan tanggal)  
Pemohon/Direktur/Pihak Yang  
Mengendalikan,\*)

.....  
(nama jelas)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN** : 2  
Formulir Nomor : V.C.1-1

**Daftar A, B, C, dan D.****Daftar A :**

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2.
  - a. **Pejabat** adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
  - b. **Pemilik** adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini :

**Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham**

Nama Lengkap	mulai Tgl./Bln./Thn	Berakhir Tgl./Bln./Thn	Jabatan	Persentase Pemilikan	NPWP	Kewarganegaraan

**DAFTAR B****DAFTAR PEMEGANG IZIN ORANG PERSEORANGAN DARI BAPEPAM**

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Izin Yang Dimiliki *)

Catatan :

- \*) Isi dengan jenis izin orang perseorangan yang dimiliki beserta nomor dan tanggal izin tersebut

**Daftar C:**

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 2 sampai dengan 10 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

**Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11**

No.	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

**Daftar D:****Daftar Kantor Cabang dan Perubahannya**

No.	Nama Cabang	Alamat Lengkap	Nama & NPWP Pimpinan Cabang	Sifat Perubahan	Keterangan

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : V.C.1

**FORMULIR NOMOR: V.C.1-2**

Nomor :  
Lampiran : ---  
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data  
Permohonan Izin Usaha  
sebagai .....

Jakarta, ..... 19....

**KEPADA**  
Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : ..... tanggal .....  
perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara  
masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa  
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha sebagai ..... belum dapat  
dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah  
Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : VC.1

**FORMULIR NOMOR: V.C.1-3**

Nomor :  
Lampiran : ---  
Perihal : Penolakan Permohonan Izin  
Usaha sebagai .....

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal  
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan  
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai  
berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**FORMULIR NOMOR : V.C.1-4**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP /PM/19..  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI .....  
KEPADA .....  
(NPWP: □.□□□.□□□. □-□□□ )  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai ..... dari .....  
Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar  
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran  
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang  
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara  
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996  
tentang Perizinan Penasihat Investasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI .....KEPADA .....**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai ..... kepada ..... dengan alamat kantor  
di .....

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
**NIP.**.....

Tembusan Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.